

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kota Banjarmasin atau yang dijuluki dengan kota seribu sungai ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat diluar pulau Jawa. letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Daftar kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.¹

Adapun secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Sebagai kota dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh beberapa aliran sungai Barito dan sungai Martapura. Luas Wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi.

¹ Profil Kota Banjarmasin <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html?m=1> (diakses pada 1 Desember 2023).

2. Gambaran Umum Partai Politik Dalam Penelitian Ini

a. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai PKS adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Partai ini bercikal bakal dari pertentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Suharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka. Dari pertentangan ini lahirlah gerakan-gerakan tarbiyah. Gerakan-gerakan tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudia menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto. Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%.

b. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan

Karya). Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik hingga tahun 1999, ketika Golkar diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk mengikuti pemilihan.

c. Partai Demokrat

Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan PD adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

d. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2008, Gerindra berfungsi sebagai kendaraan politik mantan jenderal Prabowo Subianto. Saat ini, Gerindra adalah partai ketiga terbesar di DPR berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif 2019 dengan 78 kursi.

B. Penyajian Data : Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Persepsi Pengurus Partai Politik di Kota Banjarmasin tentang Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah akibat Pilkada Serentak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : H. Mathari, S.Ag.,M.I.KOM
TTL : Bilis-Bilis, 18 Oktober 1970
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin periode 2020-2025
Alamat : Jl. Cempaka Raya

Informan I berpendapat tentang permasalahan masa jabatan ini tidak fair dan tidak konstitusional, walaupun pemerintah pusat itu mempunyai wewenang untuk memberikan pjs, tapi hak seorang kepala daerah yang notebannya dipilih oleh masyarakat dikebiri oleh kebijakan publik, dan itu dapat mengurangi atau merugikan hak kepala daerah. Yang mestinya bulan november dimajukan ke bulan september, disatu sisi yang masa jabatannya belum habis dimajukan dan mungkin yang lain masa jabatannya ada yang habis bulan september. Tetapi, disatu sisi juga merugikan kepala daerah yang masih mempunyai jabatan yang panjang. Potongannya satu tahun, lumayan satu tahun itu untuk nambah-nambah biaya pemilu yang tidak sedikit itu.

Terdapat kekurangan dan kelebihan terhadap pengurangan masa jabatan ini, kekurangannya bagi kepala daerah yang masih mempunyai

masa jabatan yang masih belum habis terpotong secara hak dia dirugikan. Kelebihannya adalah bisa serentak mungkin menjadi lebih efisien dari segi pembiayaan, dan mungkin setelah serentak ini berikutnya sudah bagus dan teratur. Alasan informan mengenai persepsi terhadap pengurangan masa jabatan adalah yang pertama UUD, yang kedua karena kepala daerah masih mempunyai masa kerja yang belum selesai dan tanggung jawab terhadap masyarakat, pembangunan yang belum selesai dan lain sebagainya dan program sebagainya belum selesai, baik program jangka pendek menengah apalagi jangka panjang.²

2. Nama : Husaini
TTL : Banjarmasin, 1 Juni 1973
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Sekretaris DPC Gerindra
Alamat : Sungai Andai

Informan II berpendapat setuju dengan pengurangan masa jabatan ini karena memang kesepakatan pemerintah eksekutif dan legislatif memang seperti itu. Karena adanya pemilu serentak jadi tidak jadi 5 tahun masa jabatannya, niatnya baik dan sudah disetujui pada saat mencalon jadi tidak masalah, dan mereka bersepakat mengadakan pemilu serentak supaya anggaran lebih hemat.

² Informan I (H. Mathari, S.Ag.,M.I.KOM) wawancara tanggal 2 Desember 2023.

Terdapat kekurangannya yaitu visi misinya tidak bisa berjalan dengan baik, karena 3,5 tahun saja apalagi kalau baru 1 periode, dan menikmati status gubernur, walikota, fasilitas rumah dinas, gaji dan sebagainya yang seharusnya 5 tahun menjadi 3,5 tahun saja jadi tidak menikmatinya dengan full, dan kalau ada biaya politik dalam mencapai jabatan itu bisa tidak balik modal. Kelebihannya yaitu kalau diserentakan akan lebih bagus dan tertata, dan kedepannya akan menghemat anggaran pemerintah.³

3. Nama : Muhammad Kurniawan Putra
 TTL : Banjarmasin, 5 Juni 1984
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pengacara /Direktor Eksekutif DPC Demokrat Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Teluk Kelayan

Informan III berpandangan terkait dengan pengurangan masa jabatan itu didasari dengan UUD pemiliukada yang dilaksanakan serentak. Jadi mau tidak mau atas dasar hukum tersebut harus ditaati karena sudah diputuskan melalui proses MK, yang mengharuskan, mewajibkan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak. Dampak adanya masa jabatan kepala daerah yang tidak sama atau tidak serentak itu karna memang pemilukada yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu berdasarkan masa jabatan.

³ Informan II (Husaini) wawancara tanggal 26 November 2023.

Kekurangannya yaitu umumnya pemilukada ada visi misi dan program-program yang disampaikan oleh para calon-calon kepala daerah sebelum pemilukada, dengan adanya pemotongan masa jabatan otomatis berdampak pada program kerja yang disiapkan, mungkin ada sebagian janji-janji politik mereka yang tidak bisa tereksekusi karna adanya pengurangan masa jabatan itu. Memang sudah konsekuensinya, walaupun mereka sudah tahu masa jabatannya akan dipotong secara aturan, namun namanya dinamika politik di Indonesia entah terlaksana atau tidak itu urusan belakangan. Kelebihannya terkait dengan pelaksanaan dengan adanya pemilu serentak otomatis akan menghemat anggaran. Alasan informan mengenai persepsi terhadap pengurangan masa jabatan yaitu pengalaman pribadi sebagai pengurus partai politik.⁴

4. Nama : Informan IV
 TTL : -
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Wakil Sekretaris Bid. Pemuda dan Olah Raga
 Alamat : Sungai Tabuk

Informan IV Setuju dengan pengurangan masa jabatan ini, dikarenakan pemerintahan pusat bersama dengan legislatif sudah bersepakat mengenai pemilihan serentak ini, meskipun berdampak pada pemotongan masa jabatan kepala daerah, tetapi penyelenggaraan pemilihan serentak ini bertujuan agar

⁴ Informan III (Muhammad Kurniawan Putra) wawancara tanggal 23 Desember 2023.

menghemat biaya. MK sudah mengeluarkan putusan mengenai hal ini, jadi jelas pemilihan serentak ini sudah ada dasar hukum nya. Sebelumnya kepala daerah yang sudah terpilih juga sudah sepakat mengenai hal ini.

Kekurangannya otomatis berdampak pada program kerja yang belum dilaksanakan, mungkin ada sebagian janji-janji politik mereka yang tidak bisa tereksekusi karna adanya pengurangan masa jabatan itu, tapi ini memang sudah konsekuensinya, karena mereka sudah tahu masa jabatannya akan dipotong secara aturan. Untuk kelebihanannya yang pasti menghemat biaya karena yang kita tahu sangat banyak anggaran untuk melaksanakan pemilihan umum, jadi biar menghemat dan memudahkan agar kedepannya untuk masalah pemilihan serentak terus berkelanjutan.⁵

C. Analisis Data: Antara Persepsi Pengurus Partai dan Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari responden, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Persepsi tokoh partai politik kota Banjarmasin terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak

⁵ Informan IV, Anggota Pengurus DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi melalui WhatsApp, pada tanggal 26 Desember 2023 pada pukul 08.41 wita.

Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁶

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan proyeksi keserentakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama pada tahun 2024 menjadi argumentasi bagi perludem untuk mengajukan permohonan judicial review UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada terkait aspek “keserentakan” kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara ini, MK melakukan penelusuran terhadap original intent amendemen UUD 1945. Penelusuran dimaksud untuk melihat ide-ide yang dikemukakan atau berkembang selama masa pembahasan amendemen UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap original intent pembahasan amendemen UUD 1945 terutama terkait pasal 6 ayat (2) dan pasal 22E ayat (2) ternyata ide-ide keserentakan pemilu sudah dibahas dalam rapat-rapat PAH MPR waktu itu dengan berbagai pilihan keserentakan. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi

⁶ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) h. 10.

MK untuk memutuskan pilihan keserentakan dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 adalah konstitusional.⁷

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara para informan terkait dengan pengurangan masa jabatan secara serentak. Adapun informan yang setuju dengan pengurangan masa jabatan ada tiga orang yakni informan kedua, ketiga, dan keempat. Para informan yang setuju dengan pengurangan masa jabatan ini berpendapat bahwa pengurangan tersebut karena memang sudah menjadi kesepakatan dan didasari oleh undang-undang oleh karena itu harus ditaati karna sudah memiliki dasar hukum dan telah melalui proses MK. Pendapat para informan tersebut didasari oleh teori pemilihan kepala daerah yang mana didalam pelaksanaan pemilihan umum harus ada kepastian hukumnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan kedua beliau berpandangan bahwa dengan adanya pengurangan masa jabatan ini karena memang kesepakatan pemerintah eksekutif dan legislatif. Beliau pun beranggapan bahwa kurangnya masa jabatan dari 5 tahun memiliki dasar niat yang baik dan telah disetujui pada saat mencalon yang menjadikan kurangnya masa jabatan

⁷ Wein Arifin, "Politik Hukum Sistem Pemilu Paksa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019", Bawaslu Online <https://jambi.bawaslu.go.id/02/03/2021/opini-politik-hukum-sistem-pemilu-paska-putusan-mk-nomor-55-puu-xvii-2019.aspx/#:~:text=Dalam%20Putusan%20MK%20Nomor%2055.intent%20pembahasan%20amandemen%20UUD%201945>, (diakses pada 25 November 2023).

ini sudah transparan dan tidak ada masalah karena mereka bersepakat mengadakan pemilu serentak agar niat untuk menghemat anggaran terlaksana.

Senada dengan pendapat informan diatas, informan ketiga beranggapan terkait dengan pengurangan masa jabatan ini telah didasari oleh UUD pemilukada yang dilaksanakan secara serentak, dikarenakan oleh dasar hukum tersebut maka hal tersebut haruslah ditaati. Pengurangan masa jabatan tersebut pun telah melauai proses MK maka dari itu mengharuskan dan mewajibkan pelaksanaan pemilu kepala daerah secara serentak. Berbeda dengan masa jabatan kepala daerah sebelumnya, yang dilakukan berdasarkan masa jabatan pemilihan kepala daerah kali ini dengan tujuan menseragamkan masa jabatan agar nanti turunnya bisa secara serentak. Penjelasan ini sesuai dengan teori pemilihan kepala daerah yang mana pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

Informan keempat mengungkapkan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah ini menjadi dasar digelarnya pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Menurut Informan keempat, Pemilihan Kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, akan dilantik pada awal Januari 2025. Informan keempat menambahkan Pilkada serentak yang dimajukan September 2024 ini adalah konsekuensi logis demi keselarasan masa periodisasi pemerintahan dari tingkat atas hingga daerah.

Informan keempat juga mengatakan, Berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan lima tahun, menyatakan bahwa undang-undang telah mengantisipasi secara jelas terhadap pihak yang terkena dampak pengurangan masa jabatan kepala daerah dengan pemberian kompensasi. Atas hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015).

Hasil wawancara terhadap pendapat yang tidak setuju pada pengurangan masa jabatan kepala daerah yaitu pada pendapat informan yang pertama. Beliau mengungkapkan bahwa permasalahan pengurangan masa jabatan ini tidak fair dan tidak konstitusional. Walaupun kebijakan pengurangan masa jabatan tersebut telah mempunyai wewenang dari pemerintah pusat. Menurut informan pertama pengurangan masa jabatan ini tidaklah sesuai dan merugikan kepala daerah yang masih memiliki masa jabatan dikarenakan pada satu sisi kepala daerah yang masa jabatannya belum habis dimajukan dan hal tersebut akan merugikan kepala daerah yang masih memiliki masa jabatan sehingga masa jabatannya dipotong atau dikurangi.

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, penulis beranggapan bahwa dengan adanya pengurangan masa jabatan kepala daerah ini sebenarnya memiliki sisi yang positif dimana dengan adanya pengurangan masa jabatan ini maka dapat menghemat anggaran pilkada karena setelah ini dapat dilaksanakan secara serentak, selain itu dengan adanya pengurangan masa jabatan ini juga maka pelaksanaan pilkada selanjutnya menjadi lebih teratur dan disetiap pemilihan dapat dilaksanakan secara serentak hal inilah yang dapat menghemat anggaran untuk pilkada. Oleh karena itu hal ini menjadikan pengurangan masa jabatan kepala daerah adalah hal yang baik karena memiliki tujuan yang baik didalam pelaksanaannya.

2. Landasan sikap tokoh partai politik terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak

Seperti yang kita ketahui pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan selama ini memang tidak dilaksanakan secara serentak, hal ini dikarenakan perbedaan waktu menjabat selama 5 tahun tersebut tidaklah serentak. Hal inilah yang menjadikan adanya usulan untuk mengadakan pemilihan umum secara serentak. Tetapi pada sisi yang lain hal ini juga menjadikan masa jabatan kepala daerah yang masih ada menjadi terpangkas dan tidak menjabat penuh selama 5 tahun, seperti yang umum kita ketahui.

Setiap informan mempunyai pandangan serta landasan masing-masing. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh masing-masing informan

mengenai pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak.

Landasan informan kedua, ketiga, dan keempat setuju terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah adalah keputusan ini telah menjadi kesepakatan pemerintah dan juga telah diberitahukan di awal kepada para kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pengertian partai politik yakni suatu kelompok teorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Mengenai pengurangan masa jabatan inipun sebenarnya sudah sedari awal telah di beritahhukan kepada para kepala daerah yang akan menjabat , oleh karena itu kebijakan ini telah menjadi kesepakatan bersama dan telah memiliki dasar hukumnya.

Pada dasarnya masalah pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para informan.

Menurut informan pertama kekurangannya ialah bagi kepala daerah yang masih mempunyai masa jabatan yang masih belum habis terpotong secara hak dia dirugikan. sedangkan kelebihannya adalah bisa serentak mungkin menjadi lebih efisien dari segi pembiayaan, dan mungkin setelah serentak ini berikutnya sudah bagus dan teratur. Alasan informan mengenai persepsi terhadap pengurangan masa jabatan adalah yang pertama UUD, yang kedua karena kepala daerah masih mempunyai masa kerja yang

belum selesai dan tanggung jawab terhadap masyarakat, pembangunan yang belum selesai dan program-program yang belum selesai, baik program jangka pendek menengah apalagi jangka panjang.

Informan kedua berpandangan bahwa terdapat kekurangan dalam pengurangan masa jabatan ini, tetapi di lain sisi juga memiliki kelebihan. Kekurangannya yaitu yaitu visi misinya tidak bisa berjalan dengan baik, karena 3,5 tahun saja apalagi kalau baru 1 periode, dan menikmati status gubernur, walikota, fasilitas rumah dinas, gaji dan sebagainya yang seharusnya 5 tahun menjadi 3,5 tahun saja, dan menurut pemaparan informan jika masa jabatan dikurangi maka tidak akan balik modal. sedangkan kelebihanannya yaitu kalau diserentakan akan lebih bagus dan tertata, dan kedepannya akan menghemat anggaran pemerintah.

Informan ketiga berpandangan bahwa dampak adanya masa jabatan kepala daerah yang tidak sama atau tidak serentak itu karna memang pemilukada yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu berdasarkan masa jabatan. Kekurangannya yaitu umumnya pemilukada ada visi misi dan program-program yang disampaikan oleh para calon-calon kepala daerah sebelum pemilukada, dengan adanya pemotongan masa jabatan otomatis berdampak pada program kerja yang disiapkan, mungkin ada sebagian janji-janji politik mereka yang tidak bisa tereksekusi karna adanya pengurangan masa jabatan dan itu sudah menjadi konsekuensinya, walaupun mereka sudah tahu masa jabatannya akan dipotong secara aturan, namun namanya

dinamika politik di Indonesia entah terlaksana atau tidak itu urusan belakangan. Kelebihannya terkait dengan pelaksanaan dengan adanya pemilu serentak otomatis akan menghemat anggaran. Alasan informan mengenai persepsi terhadap pengurangan masa jabatan yaitu pengalaman pribadi sebagai pengurus partai politik.

Informan keempat berfikir, semua harus menerima dengan lapang dada sebagai sebuah konsekuensi demokrasi. Walaupun Mereka adalah korban dari masa transisi. Tapi sekaligus menjadi keuntungan untuk membuktikan bahwa meski jabatannya dipangkas, program yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan maksimal. Kelebihan Dia menyebutkan, kepala daerah yang memiliki inovasi dan kemampuan bekerja cepat dengan waktu yang sempit akan mendapat apresiasi dari masyarakat. Apalagi, bila program yang dikerjakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kekurangannya hanya masa jabatannya saja yang tidak penuh selama 5 tahun.

Dari penuturan yang telah dijabarkan diatas, para informan terbagi menjadi dua pendapat, pendapat yang setuju dengan adanya pengurangan masa jabatan dan pendapat yang tidak setuju dengan adanya pengurangan tersebut karena dianggap merugikan kepala daerah yang masih memiliki masa jabatan.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan informan yang mengatakan setuju dengan adanya pengurangan masa jabatan kepala daerah karena dengan adanya pengurangan masa jabatan ini maka pada pemilihan

dan selesainya masa jabatan kepala daerah selanjutnya akan menjadi serentak dan teratur selain itu penulis juga setuju dengan salah satu tujuan adanya pengurangan masa jabatan ini karena selain selesainya masa jabatan secara serentak maka pemilihannya pun dapat diseragamkan dan hal ini dapat menekan dan menghemat biaya pemilukada karena akan dilaksanakan secara serentak. Sebagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel (1978) sebagaimana dikutip Saukani, HR dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik. Dengan adanya rotasi yang serentak maka sistem kebijakan pun akan lebih teratur dan berjalan pada waktu yang sama, yakni selama masa jabatan yang sudah diseragamkan yang dimulai dengan cara mengurangi masa jabatan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Landasan dan argumen yang dipaparkan para informan kedua, ketiga, dan keempat yang mengatakan setuju dengan adanya pengurangan masa jabatan kepala daerah ini setelah dianalisis oleh penulis pengurangan masa jabatan ini memang merupakan bentuk kemaslahatan dan juga bentuk pengamalan dari anjuran agar rotasi kekuasaan dapat berjalan secara serentak pada semua kepala daerah.